



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan pembangunan daya tarik wisata guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan alam lingkungan dan pelestarian budaya;
- b. bahwa dalam pembentukan desa wisata harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam penetapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata di Kabupaten Asahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas dan merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
9. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.

10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kelompok Sadar Wisata adalah sebuah organisasi di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi pariwisata, dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
13. Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
18. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu Desa untuk dijadikan Desa Wisata.
19. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi bagi desa-desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
- b. menyatukan pemahaman tentang kriteria bagi sebuah Desa untuk ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini merupakan seluruh Desa yang ada di Daerah.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 4

- (1) Penetapan Desa Wisata diusulkan oleh Masyarakat kepada Pemerintah Desa yang disetujui melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal usulan penetapan Desa Wisata berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan surat permohonan usulan pengajuan administrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria penetapan Desa Wisata yang memuat:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. rencana pengembangan Desa Wisata;
 - f. rencana mitigasi bencana; dan
 - g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk menerima atau menolak usulan Desa Wisata sesuai persyaratan yang diajukan.
- (4) Format Verifikasi surat penerimaan usulan dan surat penolakan usulan sebagaimana pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal usulan Pembentukan Desa Wisata ditolak, Dinas melakukan pembinaan untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 7

Dalam hal usulan Pembentukan Desa Wisata diterima, maka Dinas melanjutkan ketahap penilaian.

BAB IV
PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA
Pasal 8

- (1) Penilaian Desa Wisata, meliputi :
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan wisata;
 - b. amenitas, fasilitas dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menentukan klasifikasi kategori Desa Wisata, meliputi :
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang;
 - c. Desa Wisata Maju; dan
 - d. Desa Wisata Mandiri.
- (3) Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah dan swasta;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
- (4) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. desa sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- (5) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;

- d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan dan mengelola Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (5) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan *pentahelix* sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. desa sudah mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Desa sebagai Desa Wisata berdasarkan persyaratan administrasi, kriteria, indikator, dan tata cara penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata; dan
 - d. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Format Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian Tim Penilai Desa Wisata selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa yang mengusulkan Desa Wisata.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menetapkan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata.
- (3) Setelah penetapan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Desa Wisata kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan nama Desa Wisata;
 - b. penetapan daya tarik unggulan Desa Wisata; dan
 - c. penetapan Kategori Desa Wisata.
- (5) Nama Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan nama Desa setempat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA

A. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



B. Format Verifikasi

NO	SYARAT ADMINISTRASI	KESESUAIAN		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK	
1.	data profil wilayah			
2.	potensi wisata yang akan dikembangkan			
3.	data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata			
4.	kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata			
5.	rencana pengembangan Desa Wisata			
6.	rencana mitigasi bencana			
7.	kesesuaian tata ruang			

C. Format Surat Penerimaan Usulan

KOP OPD

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : (nama dengan gelar)
- b. Jabatan : (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :
- b. Alamat desa :
- c. Maksud : Diusulkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala OPD

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

D. Format Surat Penolakan Usulan

KOP OPD

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Usulan.

Kepada Yth :
di
.....

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata :

Nama Desa :
Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan (alasan ditolak).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala OPD

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

TEMBUSAN : (apabila ada)

1.
2. dan seterusnya....

E. BLANGKO KRITERIA PENETAPAN DESA WISATA

NO	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI SKOR MAKSIMUM	SKOR YANG DIPEROLEH
1	2	3	4	5
A	Daya Tarik dan Tingkat Kemajuan Wisata	Daya Tarik Wisata	40	
		- Memiliki Daya Tarik Wisata	20	
		- Memiliki Event Desa Wisata	2	
		- Memiliki Makanan Lokal Khas Desa	2	
		- Memiliki Kesenian Lokal Khas Desa	3	
		- Memiliki Kerajinan Lokal Khas Desa	3	
		Tingkat Kemajuan Wisata	10	
		- Perkembangan Jumlah Wisatawan	10	
B	Amenitas, Fasilitas dan Aksesibilitas	Amenitas	5	
		- Tersedianya Rumah/Tempat Makan	3	
		- Tersedianya Toko Cenderamata	2	
		Fasilitas Sarana dan Prasarana	15	
		- Tersedianya Mushollah	3	
		- Tersedianya Toilet Umum	3	
		- Tersedianya Tempat Istirahat/Pondok/Gazebo	3	
		- Tersedianya Fasilitas Parkir	2	
		- Tersedianya tempat Sampah	2	
		- Tersedianya Akomodasi/Penginapan	2	
		Aksesibilitas	5	
		- Kondisi Jalan Menuju Desa	3	
		- Memiliki Petunjuk Arah Terhadap Terdapat Lokasi Desa Wisata	2	
C	Kelembagaan	Kelembagaan/Organisasi	35	
		- Terdapat Struktur dan Perangkat Organisasi Desa yang bekerja efektif	15	

1	2	3	4	5
		- Terdapat Struktur Kepengurusan/ Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)	10	
		- Terdapat Koperasi Desa yang bekerja secara efektif	5	
		- Kemitraan	5	

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN